

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU 2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR:
3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020**

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 228/PL.02-Kpt/6109/Kab/XI/2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 03/PP.04.2-BA/6109/KPU-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang:

1. Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Formulir pendaftaran calon anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Contoh pengumuman, tanda terima, berita acara, tabel dan surat keputusan seleksi PPK, PPS dan KPPS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 10 Januari 2020, di Sekadau oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Drianus Saban).

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Lampiran I terdiri atas 10 bab: pendahuluan; tata kerja penyelenggara; persyaratan PPK, PPS dan KPPS; PPK (5 anggota); PPS (3 anggota); KPPS (7 anggota); kesekretariatan; PPDP dan petugas ketertiban TPS; penggantian anggota PPK, PPS dan KPPS; serta penutup.
- Lampiran II memuat formulir pendaftaran (surat pendaftaran, surat pernyataan, surat pernyataan sekretariat, dan daftar riwayat hidup). Lampiran III memuat jadwal pembentukan PPK (masa kerja 1 Maret s.d. 30 November 2020), PPS (masa kerja 1 April s.d. 30 November 2020) dan KPPS (pelantikan 23 Agustus 2020).
- Lampiran I 25 Halaman, Lampiran II 6 Halaman, Lampiran III 4 Halaman.